



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



ANALISIS VIKTIMOLOGI KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK

Inggrid Sherly Melvindi¹⁾ Rinaldy Amrullah²⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

^{1),2)} Email: Inggridsherly11@gmail.com, rinamrul@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Viktimologi,
Pencabulan,
Sesama Jenis,
Anak*

Pencabulan terhadap anak merupakan tindakan asusila melanggar hukum yang dilakukan kepada seseorang di bawah umur. Kejahatan ini dilakukan demi pemuasan hawa nafsu seseorang yang tidak lazim karena ditujukan kepada seorang anak. Tidak sedikit kejahatan ini dilakukan kepada sesama jenisnya sehingga timbul tindak kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peran anak sebagai korban pencabulan sesama jenis? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum pada anak sebagai korban pencabulan sesama jenis? Serta tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran anak sebagai korban pencabulan sesama jenis. (2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada anak sebagai korban pencabulan sesama jenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis normative kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Anak sebagai korban pencabulan sesama jenis berperan penting dalam timbulnya kejahatan. Terdapat faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi anak sehingga tanpa disadari seorang anak membuka celah kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya. Lingkungan masyarakat yang kurang baik dan penyimpangan orientasi seksual oleh korban sendiri dapat membuka ruang pada pelaku kejahatan untuk melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak korban. (2) Perlindungan hukum pada anak korban pencabulan sesama jenis terbagi menjadi dua yakni secara yuridis dan non-yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis tertulis dalam pasal 292 KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun. Perlindungan hukum secara non-yuridis dapat dilakukan dengan pengobatan mental dan fisik anak.

Abstract

Child molestation is an immoral act that violates the law committed to someone who is underage. This crime is committed for the satisfaction of someone's lust which is unusual because it is directed at a child. Not a few of these crimes are committed against the homosexual, resulting in crimes of homosexual abuse of children. The formulation of the problem in this study are: (1) What is the role of children as victims of homosexual abuse? (2) What is the legal protection for children as victims of homosexual abuse? And the objectives of this research are: (1) To analyze the role of children as victims of homosexual abuse. (2) To find out how the legal protection for children as victims of homosexual abuse. The method used in this study The data collection technique used is literature study. Literature study is a data collection technique by studying and reading literature that has to do with the main research problem. The results of the study were then analyzed using a qualitative normative analysis technique. The results obtained are: (1) Children as victims of homosexual abuse play an important role in the incidence of crime. There are internal and external factors that affect children so that without realizing it a child opens a gap for criminals to commit crimes against themselves. The unfavorable community environment and sexual orientation deviations by the victims themselves can open up space for criminals to commit homosexual abuse of the victim's child. (2) Legal protection for child victims of homosexual abuse is divided into two, namely juridical and non-juridical. Legal protection is legally written in article 292 of the Criminal Code, Law no. 23 of 2002 and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Perpetrators are subject to a maximum imprisonment of 5 years. Non-juridical legal protection can be carried out with mental and physical treatment of children, parental supervision, and the economy. (2) Legal protection for child victims of homosexual abuse is divided into two, namely juridical and non-juridical. Legal protection is legally written in article 292 of the Criminal Code, Law no. 23 of 2002 and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Offenders are subject to a maximum imprisonment of 5 years. Non-juridical legal protection can be done with mental and physical treatment of children.

1. PENDAHULUAN

Anak-anak saat ini memiliki tingkat tertinggi sebagai korban kekerasan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di sekitar mereka, tempat umum, bahkan di rumah mereka sendiri. Biasanya, kekerasan ini terjadi di keluarganya sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk memberi rasa aman dan nyaman. Hal ini sangat disayangkan sekali karena peristiwa kekerasan yang korbannya adalah anak-anak hingga saat ini dianggap masih menjadi masalah biasa saja serta tidak dianggap oleh pemerintah sebagai tindakan kejahatan yang merugikan. Salah satu contoh kekerasan pada anak yang sering terjadi dirumah adalah dengan adanya tindakan pencabulan.¹

Menurut teori filosofis anak adalah menjadi generasi masa depan yang penting bagi bangsa dalam memperjuangkan bangsa ini. Jika anak mendapatkan suatu masalah, sudah seharusnya juga menjadi masalah bagi negara, dengan demikian sudah seharusnya anak-anak diupayakan yang terbaik dan dijadikan kepentingan utama untuk menangani anak yang mempunyai permasalahan atau konflik dengan hukum. Sebagai generasi muda, anak menjadi usaha penting dalam mempersiapkan serta mewujudkan masa depan yang bangsa harapkan. Jika anak tidak memperoleh perhatian dari lingkungan sekitarnya maka akan mudah penyimpangan dilakukan anak.²

Sebagai individu yang rentan terhadap kejahatan dan belum memahami

bahaya yang menanti, sangat penting bagi anak untuk mencari perlindungan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai kemanusiaannya, sekaligus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KPAI mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 diantaranya merupakan kekerasan seksual. Sementara, aduan tertinggi ada pada kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan / persetubuhan 285 kasus (33%). Lalu, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus atau 3% dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan / persetubuhan sesama jenis 9 kasus atau 1%.³

Setiap anak yang mengalami pelecehan seksual tentu memiliki hak atas perlindungan hukum. Hukum dapat digambarkan sebagai nilai-nilai kebebasan untuk keperluan pribadi di satu sisi dan nilai ketertiban sebagai keperluan antara pribadi satu dengan yang lainnya. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adalah agar terciptanya stabilisasi, pengaturan hubungan sosial secara khusus, dan mencegah konflik di dalam seluruh bagian kehidupan, dan

¹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 11

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 35

³ Chandra Iswinarno & Stephanus Aranditio, *Selama 2021 KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 26 Juli 2022. Pukul 21.00 WIB.

diberlakukan untuk menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴

Perlindungan hukum di Indonesia harus sejalan dengan perwujudan hak korban kejahatan. Bermaksud untuk mencerminkan peranan hukum, terutama dalam mendefinisikan hak dan kewajiban serta melindungi keperluan sosial dan individu. Pendekatan atas sudut pandang korban dimulai dengan berkembangnya ilmu kajian viktimologi yang memfokuskan pada arti penting dan peranan korban dalam kegiatan kejahatan, serta sebab dan akibatnya.⁵

Kejahatan yang timbul tidak pernah terlepas dari peranan pelaku dan korban. Selain peninjauan mengenai alasan pelaku melakukan kejahatan, perlunya peninjauan peran anak sebagai korban dalam suatu tindak kejahatan terutama tindakan pencabulan, karena anak sebagai korban pasti memiliki faktor pendukung yang menyebabkan dirinya menjadi target kejahatan. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul: **“Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak”**

Penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peran anak sebagai korban pencabulan sesama jenis?, (2) Bagaimanakah perlindungan hukum pada anak sebagai korban pencabulan sesama jenis?. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran anak sebagai korban pencabulan sesama jenis. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum

pada anak sebagai korban pencabulan sesama jenis.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian dibutuhkan metode.

Metode penelitian adalah cara- cara yang dipersiapkan dalam penelitian dan untuk mencapai tujuannya diperlukan pengumpulan data, pengklasifikasian, dan analisa data hasil penelitian.

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum viktimologi pada faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian.

c. Teknik Analisis

Hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis normative kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis

Kejahatan tidak terjadi dengan sendirinya, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Dalam tindak kejahatan pencabulan, seorang pelaku memiliki alasan mengapa melakukan tindakan

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta, 1994), hlm. 12-13.

⁵ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

tersebut pada anak yang dapat dikatakan bahwa seorang anak sebagai korban kejahatan memiliki peranan penting terhadap timbulnya suatu kejahatan.

Ezzat Abdel Fatah⁶ Setiap orang berpotensi menjadi korban kejahatan. Namun apakah setiap anggota masyarakat mengerti dan memahami bahwa dirinya dapat menjadi korban kejahatan kapanpun dimanapun sehingga berupaya untuk mencegah dirinya untuk menjadi korban.

Dikutip dari Suara.com KPAI mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 diantaranya merupakan kekerasan seksual. Sementara, aduan tertinggi ada pada kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%). Lalu, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus atau 3% dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus atau 1%.⁷

Melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap anak masih sering terjadi dan memiliki angka yang tinggi. Hal ini tentu membuat banyak pertanyaan mengenai apa yang membuat pelaku menyerang anak-anak dimana hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim. Perlu ditelaah peranan seorang anak dalam sebuah kejahatan

terutama dalam fokus penelitian ini yaitu pencabulan sesama jenis.

Tindak kejahatan terhadap anak, dimana anak tersebut menjadi korban, maka tindak pidana tersebut harus mendapat perhatian lebih dalam hal penanganan dan perlindungan yang berkaitan dengan masalah pedofilia.

Penelitian ini mencoba mengemukakan beberapa faktor penyebab yang membuat anak menjadi korban pelecehan seksual atau pencabulan sesama jenis, diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Internal

a) Biologis

Bukan hanya factor biologis pada pelaku yang dapat membuat tindak pidana pencabulan sesama jenis terjadi, melainkan juga faktor biologis pada korban. Pencabulan sesama jenis dapat terjadi apabila korban merasa nyaman atas perlakuan homoseksual yang diberikan pelaku sehingga pelaku merasa bahwa yang dilakukan mendapatkan ruang oleh korban. Hal ini menandakan adanya factor biologis pembentuk sifat homoseksual pada korban, karena seorang homoseksual memiliki kode genetik yang berbeda dari kebanyakan orang normal.

b) Kepribadian

Anak di bawah umur umumnya memiliki sifat yang mudah diatur, mudah dimanipulasi dan mudah terpengaruh. Sifat anak seperti ini yang menjadi salah satu alasan pelaku kejahatan melakukan pencabulan terhadap anak. Jadi

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 193

⁷ Chandra Iswinarno & Stephanus Aranditio, *Selama 2021 KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 26 Juli 2022. Pukul 21.00 WIB.

kepribadian anak menentukan besar kecil peranan terjadinya suatu kejahatan.

c) Keimanan

Kurangnya ilmu agama pada anak, memperbesar ruang untuk anak menjadi korban kejahatan terutama pencabulan. Agama mengatur mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan terutama hubungan sesama jenis. Dan tentunya ilmu agama dapat melindungi anak dari kejahatan pencabulan.

d) Pendidikan

Pendidikan merupakan bekal anak untuk dapat membedakan perilaku negatif dan positif baik yang dilakukan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila seorang anak memiliki pendidikan yang kurang, maka sulit membedakan perilaku menyimpang dan tidak menyimpang, anak terkesan mudah menuruti perintah orang yang lebih dewasa tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut bukan tindakan yang baik. Pada kasus pencabulan sesama jenis diperlukannya *sex education* sejak dini untuk mengajarkan anak yang berkenaan dengan bagian sensitive tubuh manusia yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain baik sesama jenis maupun lawan jenis.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Sosial Budaya

Kejahatan merupakan fenomena yang terjadi di

tengah kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh sosial budaya. Budaya kebarat-baratan yang berkembang di masyarakat tidak disikapi dengan bijak sehingga menimbulkan korban kejahatan.

b) Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan pencabulan pada anak. Mudah-mudahan mengakses situs pornografi dapat membuat anak meniru perilaku menyimpang tersebut. Penyebaran data diri atau informasi anak di media massa juga dapat memicu terjadinya kejahatan pada anak terutama pencabulan.

c) Pengawasan Keluarga

Para pelaku kejahatan pada umumnya melakukan tindak kejahatan pada anak-anak yang minim perhatian dan kasih sayang orang tua, karena hal ini, menutup kemungkinan tindakan kejahatan pelaku pada anak akan terungkap. Kurangnya pengawasan orang tua juga dapat mendorong seorang anak menjadi seorang homoseksual mengingat kemajuan teknologi memudahkan orang-orang untuk mengakses informasi-informasi sensitif dan negatif. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dapat membuat anak merasa kekurangan kasih sayang, yang pada akhirnya sang anak akan mencari kasih sayang tersebut dari luar ke lingkungan yang

salah dan terpengaruh dengan perilaku-perilaku negatif. Pencarian jati diri tanpa pengawasan orang tua dapat mendorong anak menjadi korban kejahatan terutama pencabulan sesama jenis.

d) Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor timbulnya pencabulan sesama jenis pada anak. Lingkungan yang buruk serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat dapat menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pelecehan seksual pada anak. Perilaku menyimpang yang berkembang di lingkungan masyarakat akan mempengaruhi anak-anak yang berkembang dan tumbuh di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya perilaku berjudi, meminum minuman alkohol, pertengkaran antar warga, homoseksual, dan lain-lain. Anak di bawah umur masih memiliki psikis yang lemah dan tidak dapat melawan orang yang lebih dewasa rentan menjadi korban dari perbuatan menyimpang di lingkungan masyarakat tersebut.

e) Ekonomi

Para pelaku biasanya memanfaatkan keadaan ekonomi sang anak untuk dapat membujuk anak melakukan perbuatan pencabulan. Dengan diberi uang atau hadiah kecil dari pelaku anak langsung terbujuk rayuan pelaku

untuk melakukan kejahatan pencabulan.

Salah satu contoh tindakan pencabulan sesama jenis ini terjadi di Belitung pada 17 Maret 2022. Hal ini berawal dari pengakuan korban yang mengalami sakit di bagian anus serta korban berteman dengan seorang waria. Lalu setelah diselidiki ternyata korban mengaku pernah dicabuli oleh GM 21 tahun dimana pada saat itu korban berusia 17 tahun. Hal ini bermula dari perkenalan melalui aplikasi khusus gay (homoseksual) antara korban dan pelaku kemudian berlanjut saling tukar kontak nomor whatsapp. Hingga pada akhirnya pelaku mencabuli korban secara paksa pada saat pelaku menginap di rumah korban.⁸

Melalui kasus di atas maka dapat diketahui bahwa korban memiliki faktor eksternal penyebab anak menjadi korban pencabulan sesama jenis. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor lingkungan masyarakat, diketahui korban berteman dengan waria, kemudia faktor teknologi dimana korban menggunakan aplikasi gay yang merupakan aplikasi terlarang terutama bagi anak di bawah umur, dan faktor pengawasan orang tua, dapat dilihat dari dua faktor pertama bahwa hal tersebut timbul karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak tidak dapat dapat melakukan penyimpangan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut yang diambil berdasarkan contoh kasus, dapat dianalisa mengenai peranan anak

⁸ Rais Abdillah, *Fakta Pelaku Pencabulan Sesama Jenis di Belitung: Pernah Jadi Korban Saat Masih Sekolah*, dalam <https://www.faktaberita.co.id/fakta-pelaku-pencabulan-sesama-jenis-di-belitung-pernah-jadi-korban-saat-masih-sekolah>, diakses pada 27 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB

sebagai korban pencabulan sesama jenis. Akibat lingkungan masyarakat yang buruk dimana diketahui korban berteman dengan waria, dapat menyebabkan anak korban memiliki orientasi seksual sesama jenis atau *gay* hal ini terlihat dari fakta berikutnya bahwa korban bertemu dengan pelaku melalui aplikasi *gay*. Hal ini menunjukkan bahwa korban juga merupakan penyuka sesama jenis yang dapat memicu atau membuka ruang pelaku untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap korban.

Menurut Bambang Waluyo, tidak dapat dipungkiri jika terdapat kondisi dimana korban memiliki andil terhadap terjadinya sebuah tindak pidana. Baik sekecil apapun andil yang dimilikinya. Contohnya si korban bertingkah *overacting* maupun berperilaku yang kemudian merangsang sipelaku untuk berbuat sesuatu yang kemudian berujung pada tindak pidana.⁹

B. Perlindungan Hukum Sebagai Korban Dalam Tindak Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis

Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar aturan dan etika. Dengan jelas dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, bahwa tindakan susila dikategorikan dalam perbuatan yang keji, menyangkut hal nafsu birahi dan khalayak bisa mengatakan perbuatan pencabulan tersebut sebagai perbuatan asusila yang telah melanggar peraturan undang-undang pada KUHP pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296. Tidak dalam KUHP saja, tindak pidana pada kasus pencabulan ini juga di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

⁹ B. Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 21.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 2 yang telah diuraikan dijelaskan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sesuai UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup; dan
- 4) Penghargaan terhadap anak

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Perlindungan anak mempunyai tujuan dalam mewujudkan hak-hak anak supaya mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta ikut berpartisipasi dengan optimal berdasarkan harkat serta martabat manusia, dan dapat melindungi diri dari kekerasan serta diskriminasi dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia”.

Sedangkan dalam hal tindak kejahatan pencabulan dengan korban merupakan anak-anak di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan jika setiap anak menjadi korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual dan langsung berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk dirahasiakan. Ketentuan ini bisa dipahami mengenai perlindungan anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan dijaga kerahasiaan informasinya sehingga tidak diketahui masyarakat luas.

Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus, meliputi: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam memberi perlindungan khusus terhadap anak dalam keadaan darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak

tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlandaran.

Muchsin beranggapan bahwa bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran. Dapat dilihat ketentuannya berdasarkan norma yang ada untuk menahan tingkat kesalahan atau memperlihatkan batasan yang ada ditengah pelaksanaan tanggungjawab.
- 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan ini diberikan oleh negara dengan sifat hukumnya seperti penjara, restitusi, ataupun hukuman tambahan jika diketahui telah menyebabkan suatu konflik atau bahkan telah dilakukannya suatu pengingkaran.¹⁰

Jenis-jenis sanksi pidana sebagai salah satu perlindungan hukum represif sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan

- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Kasus tindakan pencabulan sesama jenis pada anak perlindungan hukum yang diberikan secara yuridis terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Maka perlindungan hukum yang dapat diberikan secara yuridis yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan secara non-yuridis dapat dilakukan dengan melakukan pengobatan mental fisik kepada korban agar dapat menyembuhkan trauma yang dialami serta memberikan kerahasiaan identitas terhadap korban mengingat bahwa korban merupakan anak di bawah umur.

4. KESIMPULAN

Sehubungan dengan hasil penelitian tentang kajian viktimologi korban pencabulan sesama jenis terhadap anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anak sebagai korban pencabulan sesama jenis berperan penting dalam timbulnya kejahatan. Terdapat factor internal maupun eksternal yang mempengaruhi anak sehingga tanpa disadari seorang anak membuka celah kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya. Lingkungan masyarakat yang kurang baik dan penyimpangan orientasi seksual oleh korban sendiri dapat membuka ruang pada pelaku kejahatan untuk melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak korban.

¹⁰ Muchin Alatas, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, (Depok: Bumi Mas, 2011), hlm 93

- b. Perlindungan hukum pada anak korban pencabulan sesama jenis dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan non-yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis tertulis dalam Pasal 292 KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dikenakan sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun. Perlindungan hukum secara non-yuridis dapat dilakukan dengan pengobatan mental dan fisik anak. Bersumber dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberikan saran untuk kedepannya yaitu:
- Melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum oleh aparat penegak hukum serta memberikan pelayanan masyarakat semaksimal mungkin mengenai pemberantasan tindak pidana terutama pencabulan pada anak.
 - Melakukan kontrol sosial dan mengoptimalkan ketertiban dan keamanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat, serta diperlukan kesigapan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan terjadinya suatu tindak pidana
 - Diperlukannya pengawasan dan perhatian lebih dari orang tua supaya anak dapat lebih waspada terhadap perilaku-perilaku yang menunjukkan perbuatan pencabulan.
 - Pengawasan terhadap penggunaan teknologi terutama ponsel pintar karena tidak semua anak dapat menyaring informasi dan dapat menggunakan teknologi dengan benar.
 -
- Alatas Muchin, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, (Depok: Bumi Mas, 2011)
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)
- S C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Savitri Primautama Dyah, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006)
- Waluyo B, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011)
- B. Internet**
- Chandra Iswinarno & Stephanus Aranditio, *Selama 2021 KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, dalam <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 26 Juli 2022. Pukul 21.00 WIB.
- Rais Abdillah, *Fakta Pelaku Pencabulan Sesama Jenis di Belitung: Pernah Jadi Korban Saat Masih Sekolah*, dalam <https://www.faktaberita.co.id/fakta-pelaku-pencabulan-sesama-jenis-di-belitung-pernah-jadi-korban-saat-masih-sekolah>, diakses pada 27 Juli 2022 Pukul 08.00 WIB

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku